



WALIKOTA PANGKALPINANG,

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E, Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008, Nomor 02, Seri D, Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah **Rp.901.629.895.786,00** bertambah sejumlah **Rp.100.158.942.705,51** sehingga menjadi **Rp.1.001.788.838.491,51** dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp 816.729.895.786,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 37.235.679.673,70Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 853.965.575.459,70

2. Belanja
 - a. Semula Rp 894.629.895.786,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 100.158.942.705,51Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 994.788.838.491,51

3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1.Semula Rp 84.900.000.000,00
 - 2.Bertambah/(Berkurang) Rp 62.923.263.031,81Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 147.823.263.031,81

b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	7.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pengeluaran		
Pembiayaan setelah		
Perubahan	Rp	7.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto		
setelah Perubahan	Rp	140.823.263.031,81
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran		
setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	117.943.855.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	17.548.391.486,70
Jumlah Pendapatan		
setelah Perubahan	Rp	135.492.246.486,70

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	537.522.761.667,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.267.118.187,00
Jumlah Dana Perimbangan		
setelah Perubahan	Rp	574.789.879.854,00

c. Lain – Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp.	161.263.279.119,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(17.579.830.000,00)
Jumlah Lain – Lain		
Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	143.683.449.119,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	57.100.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	3.500.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah		

b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	7.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pengeluaran		
Pembiayaan setelah		
Perubahan	Rp	7.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto		
setelah Perubahan	Rp	140.823.263.031,81
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran		
setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	117.943.855.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	17.548.391.486,70
Jumlah Pendapatan		
setelah Perubahan	Rp	135.492.246.486,70

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	537.522.761.667,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.267.118.187,00
Jumlah Dana Perimbangan		
setelah Perubahan	Rp	574.789.879.854,00

c. Lain - Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp.	161.263.279.119,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(17.579.830.000,00)
Jumlah Lain - Lain		
Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	143.683.449.119,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	57.100.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	3.500.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah		
setelah perubahan	Rp	60.600.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	15.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.212.600.000,00
Jumlah Retribusi		
Daerah setelah perubahan	Rp	17.712.600.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	4.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Pengelolaan		
Kekayaan Daerah yang		
Dipisahkan setelah perubahan	Rp	4.200.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	41.143.855.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	11.835.791.486,70
Jumlah Lain-lain pendapatan		
asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	52.979.646.486,70

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	75.215.922.667,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.163.138.187,00
Jumlah Dana Bagi Hasil		
setelah perubahan	Rp	76.379.060.854,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	419.863.119.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi		
Umum setelah perubahan	Rp	419.863.119.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	42.443.720.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	36.103.980.000,00
Jumlah Dana Alokasi		
Khusus setelah perubahan	Rp	78.547.700.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0	-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pendapatan Hibah			
setelah perubahan			
		Rp	0

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi

1. Semula	Rp.	41.397.950.119,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	7.000.000.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil			
Pajak setelah perubahan			
		Rp	48.397.950.119,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	73.142.789.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(19.045.310.000,00)	
Jumlah Dana Penyesuaian			
setelah perubahan			
		Rp	54.097.479.000,00

d. Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp.	46.722.540.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.534.520.000,00)	
Jumlah Bantuan Keuangan			
dari propinsi atau pemerintah			
Daerah lainnya setelah perubahan			
		Rp	41.188.020.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	411.231.790.615,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.435.258.064,96)	
Jumlah Belanja Tidak			
Langsung setelah perubahan			
		Rp	408.667.048.679,96

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	483.398.105.171,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	102.723.684.640,55	
Jumlah Belanja Langsung			
setelah perubahan			
		Rp	586.121.789.811,55

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	392.795.330.615,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.755.991.473,96
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp 394.551.322.088,96

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	9.592.460.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	941.224.500,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp 10.533.684.500,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	5.844.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.251.957.909,00)
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp 1.592.042.091,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp.	500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	290.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp 790.000.000,00

e. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.300.000.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 1.200.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

Semula	Rp.	65.074.964.060,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	20.434.609.569,51

b. Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp.	224.999.404.773,15	
Bertambah/(berkurang)	Rp	14.713.733.574,04	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	239.713.138.347,19	

c. Belanja Modal			
Semula	Rp.	193.323.736.337,85	
Bertambah/(berkurang)	Rp	67.575.341.497,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	260.899.077.834,85	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp.	84.900.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	62.923.263.031,81	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	147.823.263.031,81	
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp.	7.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	7.000.000.000,00	

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
1. Semula	Rp.	84.900.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	62.923.263.031,81	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	147.823.263.031,81	
b. Pencairan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	0	

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			
	Rp		0
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah perubahan			
	Rp		0
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
	Rp		0
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			
	Rp		0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			
	Rp		0
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	7.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			
	Rp	7.000.000.000,00	
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0

d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.		0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah			
Setelah perubahan		Rp	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 1 Oktober 2015
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH,

dto

NAFIRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2015 NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (01.12.2015)